JIER (1) (2025), E-2961-8940, P-2961-8959
JOURNAL OF INTEGRATED EDUCATION RESEARCH (JIER)
https://jurnal.almanan.ac.id/index.php/JIER

Transformasi Kelembagaan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Implementasi pada konteks Undang-Undang JPH

Lina Azizah*[1], Padli Pawaid Yahya[2], Imronjana Syapriatama[3] Muhammad Faryabi Yazdath[3] Mukhamad Yazid Afandi[5],

[1,2,]Institut Agama Islam AL-Manan NU Lombok Timur, Indonesia

[3,4] Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

[5]Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

[1]linaazizah2019@gmail.com [2]padliyahya16@gmail.com [3]Imronjana_s@uinmataram.ac.id
faryabiyazh@gmail.com[4]

Accepted:. Approved:. Published:.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem JPH yang telah berjalan selama ini, menganalisis kelembagaan dalam pelaksanaan JPH sebelum dan sesuai UU JPH, serta menggambarkan potensi permasalahan dalam UU JPH. Kajian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI sejak tahun 2001, di mana sertifikat halal masih bersifat sukarela oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Keberadaan BPJPH memiliki beberapa kekuatan, antara lain penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi dan masa berlaku sertifikat halal menjadi 4 tahun. Sedangkan kelemahannya antara lain alur proses sertifikasi menjadi panjang dan birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat serta masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya. Dalam implementasi, UU tersebut berpotensi menimbulkan masalah yaitu meningkatnya beban APBN/APBD, dominasi LPH, dan kontradiksi antarperaturan.

Keywords: Jaminan Produk Halal, Lembaga Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kewenangan

INTRODUCTION

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia. Dengan adanya produk-produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetik dan produk bahan kimia biologi yang terjamin kehalalannya menjadi faktor terpenting untuk dikonsumsi dikalangan masyarakat Muslim khususnya. Negara juga dengan tegas memiliki hak dan berhak untuk melindungi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bangsanya, masyarakatnya sebagai konsumen yang menggunakan produk-produk yang tersebar di Indonesia (Ariny 2020). Pada konteks makanan, obat-obatan, kosmetik, dan perawatan pribadi hal ini merupakan kebutuhan manusia sehari-hari yang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat modern(Mursyidi 2013). Namun, penduduk yang beragama Islam memiliki peraturan yang ketat untuk mengkonsumsi dan menggunakannya. Islam telah menstandarkan bahwa makanan, obat- obatan, kosmetik dan personal care harus memenuhi standar halalan dan thoyyiban seperti yang disampaikan oleh para intelektual muslim. Hanya saja, sebagian besar bagian dari rantai pasok makanan, termasuk pertanian, pabrik makanan, rumah makan, logistik, dan jaringan retail dimiliki oleh negara-negara dan perusahaan nonmuslim Dengan demikian harus ada jaminan kehalalan produk (Rohaeni and Sutawidjaya 2020).

Indonesia sudah seharusnya melakukan langkah-langkah proaktif dalam mengoptimalkan posisi sebagai pasar sekaligus penyedia produk halal bagi konsumen. Diadopsinya standar halal Indonesia oleh lembaga luar negeri tentu sangat menguntungkan Indonesia, baik bagi konsumen maupun produsen. Sebab konsumen terlindungi dari produk- produk yang tidak dijamin kehalalannya. Selain itu, dengan standar yang telah diakui bersama, kalangan pelaku bisnis juga memperoleh kepastian tentang persyaratan halal yang harus mereka penuhi sebelum memasarkan produk mereka. Oleh karenanya pada 24 Juni 2011 Menko Perekonomian mendeklarasikan Indonesia sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam globalisasi sertifikasi halal. Pelaksanaan JPH di Indonesia selama 25 tahun ini dilakukan oleh lembaga keulamaan LPPOM MUI. Namun, dalam pelaksanaannya belum ada payung hukum yang kuat yang mengatur standar kehalalan dan lembaga sertifikasi. Padahal, adanya JPH merupakan salah satu upaya perlindungan konsumen yang dilakukan pemerintah bagi warga negaranya. UU JPH yang telah disetujui DPR RI diharapkan dapat menjawab beberapa permasalahan yang ada dalam pelaksanaan JPH di Indonesia. Permasalahan utama terkait pelaksanaan JPH tersebut antara lain jaminan sertifikasi yang sesuai dengan kaidah syariah, kompetensi lembaga sertifikasi, standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, serta mekanisme sertifikasi halal itu sendiri (Sayekti 2014).

Dari berbagai fenomena dan problem yang telah diuraikan diatas dengan didukung oleh penelitian terdahulu, dengan demikian penelitian ini layak untuk diteliti. Sehingga judul dalam penelitian ini yaitu "Transformasi Kelembagaan Jaminan Produk Halal di Indonesia: Analisis Implementasi pada konteks Undang-Undang JPH" sebagaimana yang menjadi tujuan awal penelitain yang peneliti konsepkan.

METHODS

Metode yang digunakan dalam peneleitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualititatif, dengan pendekatan analisis data sekunder (Sulung and Muspawi 2024). Penetlitian ini merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama yang bersumber dari publikasi yaitu buku-buku, jurnal, surat kabar, website, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

RESULTS AND DISCUSSION

Pada tahun 1980an terjadi kasus isu lemak babi pada berbagai produk yang beredar di Indonesia, seperti biskuit dan susu. Isu tersebut telah meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Kemudian pada tahun 2001, terjadi kasus Ajinomoto yang menjadi pertimbangan Kementerian Agama untuk mengeluarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 518 tahun 2001 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan KMA Nomor 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal yang berisikan penunjukkan MUI sebagai Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal (Haryanti 2022). Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan beberapa lembaga dan kementerian serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Khusus dengan BPOM, LPPOM MUI bekerja sama dalam pencantuman sertifikat halal MUI pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia. Berikut alur proses sertifikasi halal yang dilaksanakan oleh LPPOM MUI sebelum diimplementasikannya UU JPH (Sayekti 2014).

Kebutuhan Jaminan Produk Halal bagi Konsumen Seorang muslim didorong untuk memperoleh makanan, obat, dan kosmetika yang halal dengan standar kualitas yang tinggi. Bagi seorang muslim, sudah menjadi kewajibannya untuk mengkonsumsi produk apapun yang halal. Bagi konsumen non muslim, makanan atau produk halal sering dianggap sebagai makanan dengan standar kualitas tertinggi (Rohaeni and Sutawidjaya 2020). Berdasarkan survei internal LPPOM MUI pada tahun 2009, minat masyarakat terhadap produk halal mencapai 70persen. Angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2012 yang mencapai 92,2 persen. (Direktori Produk Halal 2013-2014: 6). Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen (Tampubolon 2016). Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut telah memperkuat perbedaan antara masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Perlindungan konsumen juga memiliki hubungan erat dengan globalisasi ekonomi yang membuka akses masuk semua barang dan/atau jasa dari negara lain (Zulham et al. 2022). Perlindungan konsumen di Indonesia mulai populer pada tahun 1970-an dengan berdirinya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Peraturan perundang-undangan tentang pangan halal tersebut, sesungguhnya tidak bertentangan dengan sistem perdagangan dunia internasional yang menganut pasar bebas, seperti Pasar Bebas ASEAN Free Trade Area (AFTA), North America Free Trade Area (NAFTA), Masyarakat Ekonomi Eropa (European Union), dan Organisasi Perdagangan International (World Trade Organization). Meskipun pencantuman label halal pada sebuah produk makanan masih bersifat suka rela (voluntary) (Latukismo et al., 2021).

Gambar 1. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

Sumber Gambar; Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pinter Politik. https://www.pinterpolitik.com/infografis/badan-penyelenggara-jaminan- produk-halal

Produk disini tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman saja. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyebutkan "Produk adalah barang dan /atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat" . Dilansir dari akun instagram BPJPH Kementrian Agama RI dengan nama akun halal.indonesia menyatakan bahwa pelaksanaan penahapan kewajiban bersertifikat halal dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai dengan 17 Oktober 2024. Sesuai dengan amanat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, JPH akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)(Yunus 2021).

Manajemen dalam pengajuan sertifikasi halal oleh badan usaha sangat rapi dan teratur, setiap lembaga yang berkaitan memiliki porsi kewajiban dan tanggung jawab yang jelas antara BPJPH, LPH, dan MUI. BPJPH merupakan lembaga yang menerbitkan sertifikat halal, LPH bagian peninjauan persyaratan dan MUI sebagai penentu dan pemutus kehalalan suatu produk.

Gambar 2. Sinergi Setiap Lembaga Yang Ada Dalam Siklus Jaminan Produk Halal.

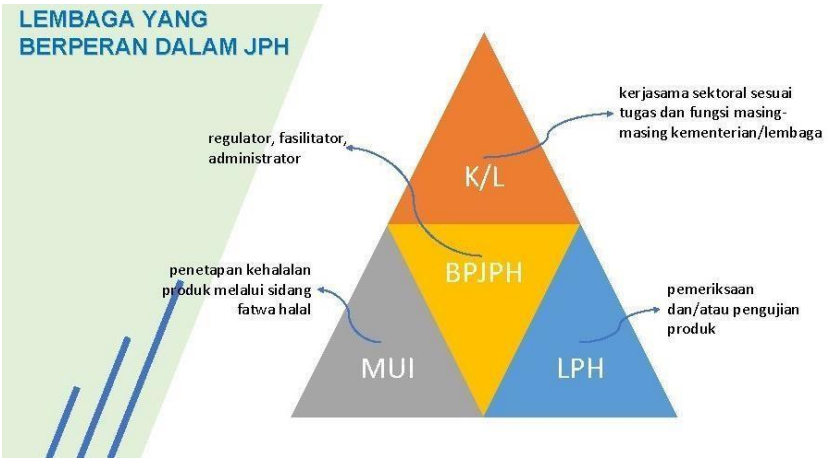

Sumber Gambar; Regulasi Jaminan Produk Halal Prosedur Pengajuan Sertifikat Halal. https://slidetodoc.com/regulasi-jaminan-produk-halal-prosedur- pengajuan-sertifikat-halal/

Sebagai bentuk tanggung jawab LPPOM-MUI, lembaga yang memutuskan kehalalan suatu produk, LPPOM-MUI menganut prinsip zero tolerance, status kehalalan adalah harga yang mutlak tidak bisa ditawar, dan kehalalan harus 100%. Jika prinsip tersebut tidak terpenuhi, perusahaan wajib memberikan informasi sehingga konsumen muslim wajib menghindarinya.

Tabel 1. Perbandingan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan JPH oleh LPPOM MUI	**Penyelenggaraan JPH sesuai UU JPH**
Kekuatan : • Infrastruktur dan system telah terbentuk, bahkan permohonan sertifikasi halal bisa dilakukan secara online • Ulama memiliki otoritas penuh dalam sertifikasi halal • Alur birokrasi pendek karena penyelenggaraan oleh 1 (satu) Lembaga • Sudah memiliki pengalaman termasuk dengan luar negeri • Memiliki aspek historis dalam penjaminan produk halal dan bersifst subsidi silang serta tidak membebani APBN/APBD	Kekuatan : • Penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH terorganisasi • BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU • Sertifikat halal merupakan kewajiban bagi pelaku usaha • Adanya dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil • Adanya pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak dari biaya permohonan sertifikat halal • Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun.
Kelemahan : • Tidak memiliki payung hukum yang kuat • Sertifikat halal bukan suatu kewajiban bagi pelaku usaha (voluntary)	Kelemahan : • Memerlukan waktu dan biaya untuk pembentukaninfrastruktur yang baru, bik dipusat, provinsi, dan kabupaten/ kota • Membutuhkan waktu untuk

• Kapasitas /kemampuan pemeriksaan terbatas • Dukungan anggaran, sarana prasarana, dan SDM dari negara terbatas • Pengawasan dan penegakkan hukum lemah • Tidak ada pendapatan yang masuk ke negara dari biaya permohonan sertifikasi halal • Masa berlaku sertifikat halal selama 2 tahun	menyiapkan sumber daya manusia bagi BPJPH • Alur proses menjadi panjang dan birokratiskarena banyak pihak / Lembaga yang terlibat • Rawan konflik kepentingan antara LPH pemerintah dan LPH swasta, begitu jugan dengan MUI dengan LPPOM MUI yang akan menjadi salah satu LPH • Pelaku usaha tetap dikenakan biaya walaupun seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan jaminan kehalalan produk • Masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya • Membutuhka peraturan- peraturan turunan dari UU (Peraturan pemerintah dan peraturan Menteri) dalam penyelenggaraannya.

Potensi Permasalahan dalam Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal, Belajar dari kasus Ajinomoto tahun 2001 yang membuat produsen harus membayar mahal. Tanpa konfirmasi ke LPPOM MUI, produsen Ajinomoto menggunakan bactosoytone dalam proses produksi penyedap masakan MSG. Komisi Fatwa MUI menyatakan pemakaian enzim dari babi tersebut haram. Setelah meledakkan kontroversi, pabrik Ajinomoto sempat ditutup, para pejabatnya ditindak, dan ribuan ton ajinomoto harus ditarik dari peredaran. Setelah tidak lagi menggunakan bahan haram, LPPOM MUI menerbitkan sertifikat halal untuk produk Ajinomoto versi terbaru. Peristiwa tersebut telah memberikan dampak besar, terutama dari segi materi. Kerugian yang diderita PT Ajinomoto Indonesia mencapai puluhan miliar rupiah, apalagi jika tuntutan YLKI, konsumen, dan para pengecer dipenuhi, tentu kerugian materi ini akan lebih besar lagi. Dampak lain yang timbul yaitu terjadinya keresahan di masyarakat. Hukum pelaksanaan JPH di Indonesia tidak serta merta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi sebelumnya. UU tersebut di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, antara lain yaitu:

1. Meningkatnya beban APBN dan APBD

Pembentukan BPJPH yang ditargetkan paling lambat tiga tahun tentunya membutuhkan biaya untuk penyediaan infrastruktur, sumber daya manusia, dan sosialisasi. Investasi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah tersebut akan menjadi beban APBN/APBD. Selain itu, pemerintah juga menanggung biaya atas permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil.

2. Dominasi LPH

Alur proses sertifikasi halal yang panjang dan melibatkan banyak pihak akan membutuhkan waktu yang lama dan menyulitkan pelaku usaha, serta rawan terjadi conflict of interest (konflik kepentingan) karena BPJPH menetapkan siapa LPH yang akan digunakan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk. Di samping itu, MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa halal juga memiliki LPH yaitu LPPOM MUI. Hal tersebut dapat menimbulkan dominasi LPH yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk.

3. Kontradiksi antar peraturan

UU JPH membutuhkan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur lebih lanjut dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya. lembaga terkait, LPH sebagai pemeriksaan dan/ atau pengujian produk, dan MUI. Penyelenggaraan sertifikasi halal oleh BPJPH ini memiliki beberapa kekuatan, yaitu

(1) penyelenggaraan JPH dan keberadaan LPH menjadi terorganisasi, (2) BPJPH memiliki kekuatan hukum karena dibentuk atas dasar perintah UU, (3) dukungan APBN/APBD bagi pengusaha mikro dan kecil, dan (4) pendapatan bagi negara dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari biaya permohonan sertifikat halal, dan sertifikat halal berlaku lebih lama (4 tahun). Namun demikian terdapat beberapa kelemahan antara lain (1) alur proses pelaksanaan sertifikasi halal menjadi panjang dan

birokratis karena banyak pihak/lembaga yang terlibat, (2) rawan konflik kepentingan (3) pelaku usaha masih tetap dikenakan biaya, dan (4) masih perlu diatur akuntabilitas dan transparansi kinerjanya.

Selain itu UU tersebut dapat berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya, yaitu pertama, meningkatnya beban APBN/APBD untuk penyediaan infrastruktur, SDM, sosialisasi penyelenggaraan JPH, dan biaya untuk permohonan sertifikasi halal dari pelaku usaha mikro dan kecil; kedua, terjadinya dominasi LPH karena BPJPH memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan LPH yang akan melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk; dan ketiga, terjadinya kontradiksi antarperaturan dikarenakan UU JPH memerlukan peraturan-peraturan turunan dalam implementasi JPH. Pembentukan peraturan tersebut membutuhkan waktu dan berpotensi berbenturan dengan peraturan lainnya (Soge and SH 2025).

CONCLUSION

Sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sudah seharusnya memerhatikan kebutuhan warganya dalam mengkonsumsi produk halal. Salah satunya melalui penyelenggaraan pemberian jaminan halal atas produk yang dikonsumsi oleh warganya. Sejak tahun 2001, pemerintah memberikan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI yang telah berdiri sejak tahun 1989. Sertifikat halal masih bersifat voluntary oleh pelaku usaha dan berlaku hanya untuk 2 tahun. Dalam penyelenggaraannya, LPPOM MUI mengenakan biaya kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi halal karena LPPOM MUI merupakan lembaga nonpemerintah (swadana). LPPOM MUI telah membuat standar persyaratan sertifikasi halal (HAS 23000) yang dijadikan standar dalam forum internasional World Halal Food Council (WHFC), dan Ketentuan Sistem Jaminan Halal sebagai upaya mengefektifkan dan menjaga kesinambungan pelaksanaan sertifikasi halal serta memperlancar kerja sistem administrasi sertifikasi halal yang telah ditetapkan.

REFERENCES

Ariny, Bintan Dzumirroh. 2020. "Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam* 3(2): 198–218.

Haryanti, Tuti. 2022. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pengaturan Produk Halal Industri Rumah Tangga Pangan= Legal Protection For Consumers In Regulation Of Halal Products In The Home Food Industry."

Mursyidi, Achmad. 2013. "The Role of Chemical Analysis in the Halal Authentication of Food and Pharmaceutical Products." *Journal of Food and Pharmaceutical Sciences* 1(1).

Rohaeni, Yeni, and Ahmad Hidayat Sutawidjaya. 2020. "Developing Strategies Of Competitive For Small Medium Enterprise (Case Study Of Rumah Que Que)." *International Journal of Research in Commerce and Management Studies (ISSN: 2582-2292)* 2(2): 104–19.

Sayekti, Nidya Waras. 2014. "Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 5(2): 193–209.

Soge, Markus Marselinus, and M H SH. 2025. "Asas-Asas Umum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Ilmu Perundang-Undangan: Teori, Asas dan Praktik di Indonesia*: 30.

Sulung, Undari, and Mohamad Muspawi. 2024. "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier." *Edu Research* 5(3): 110–16.

Tampubolon, Hotner. 2016. "Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Perannya Dalam Pengembangan Keunggulan Bersaing."

Yunus, Yudin. 2021. "Efektivitas UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) Terhadap Sadar Halal Para Pelaku UMKM Di Kota Gorontalo." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya* 7(1): 47–56.

Zulham, Zulham, Qurratul Aini, Nasir Mehmood, Sandhir Sharma, A Heri Iswanto, Ismail Suardi Wekke, Anna Gustina Zainal, Elena Pavlovna Panova, and Natalia Fedorova. 2022. "Analysing the Relationship between Ethical Leadership and the Voice of Malaysian Muslim Employees." *HTS Teologiese Studies/Theological Studies* 78(4): 7340.